

AKTIFITAS PENGAWASAN

Monitoring Activities

Pemeriksaan Bursa Efek

Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) Bursa Efek di Indonesia yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT Bursa Efek Surabaya (BES). Pemeriksaan PT BEJ dilaksanakan dari tanggal 16 s/d 27 Juni 2003 dengan tujuan memeriksa tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek JATS-RT BEJ dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan *remote trading*.

Sedangkan Pemeriksaan PT BES dilaksanakan dari tanggal 17 September s/d 1 Oktober 2003 dengan tujuan memeriksa tingkat pemenuhan PT BES sebagai Bursa Efek terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional PT BES. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapepam memberikan beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh manajemen PT BEJ dan PT BES untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Pemeriksaan Perusahaan Efek

Pada tahun 2003 Bapepam melakukan pemeriksaan teknis terhadap 24 Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB) atas adanya indikasi pelanggaran

Inspection of Stock Exchanges

Bapepam conducted inspection to Jakarta Stock Exchange (JSX) from 16 to 27 June to examine the efficiency and effectiveness of implementation of JSX JATS-RT project and other matters related to remote trading. Bapepam also inspected Surabaya Stock Exchange (SSX) from 17 September to 1 October to see the compliance level of SSX as a stock exchange to the capital market regulations in respect to the operational performance of SSX. Based on the findings of both inspections, Bapepam offered some recommendations that must be abide by the management of JSX and SSX for future improvement.

Inspection of Securities Companies

In the year 2003 Bapepam carried out technical inspections to 24 Securities Companies which were members of stock exchange on the alleged violations of

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat tingkat kepatuhan Perusahaan Efek (PE) terhadap pengendalian intern dan pembukuan PEAB tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain Peraturan Bapepam Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan oleh Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.4. tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan oleh Perusahaan Efek, Peraturan Bapepam Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

Disamping itu selama tahun 2003 Bapepam telah memeriksa sebanyak lima Perusahaan Efek untuk melihat tingkat kepatuhan PE dalam menjalankan kegiatan perantara perdagangan Efek yang bersifat hutang di Luar Bursa.

Dari 29 PE yang diperiksa tersebut

capital market regulations. Those inspections were conducted to ascertain that internal control and the book keepings of those companies conformed with regulations in the capital market, which among other things included Bapepam Rule Number III.A.10 concerning Securities Transactions, Rule Number V.B.1 concerning Licensing of Securities Companies Representatives, Rule Number V.D.1 concerning Supervision of Representatives and Employees of Securities Company, Rule Number V.D.3 concerning Internal Controls and Book Keeping of Securities Companies, Rule Number V.D.4 concerning Control and Protection of Securities Deposited with a Securities Company, Rule Number V.D.5 concerning Maintenance and Reporting of Net Adjusted Working Capital, and Rule Number V.D.10 concerning Know Your Client Principles.

In addition, Bapepam also conducted inspections to five Securities Companies to ascertain their compliance to rules related to activities as representatives of OTC Broker Dealer of Debt Securities.

tujuh PE dikenakan sanksi administratif karena ditemukan adanya pelanggaran atas beberapa ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sanksi administratif yang dikenakan yaitu berupa pencabutan izin usaha kepada satu PE, pembekuan kegiatan usaha kepada satu PE dan peringatan tertulis kepada lima PE berupa pemberian waktu tiga bulan sejak surat sanksi ditetapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan belum memenuhi maka Bapepam akan membekukan sementara kegiatan usaha selama tiga bulan serta mencabut izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek apabila dalam jangka waktu tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Adapun kepada 22 PE lainnya masih dalam proses penetapan sanksi di Bapepam.

Pengawasan Transaksi Efek

Pengawasan perdagangan Efek baik terhadap Transaksi Bursa maupun Transaksi Luar Bursa dilakukan oleh Bapepam dengan menggunakan beberapa sarana baik elektronik maupun dokumen/surat tercetak. Khusus perdagangan Efek di Bursa Efek, Bapepam melakukannya melalui piranti Real Time Information (RTI), StockWatch, laporan dari Bursa Efek, internet, email, media cetak, dan dokumen/surat tercetak lainnya.

Among the 29 companies inspected, seven companies were imposed with administrative sanctions due to established evidences of violations to some capital market regulations. Those sanctions included revocation of business license to one company, suspension of business activity to one company, and written admonition to five companies ordering them to fulfill the requirements stated in the regulations within the period of three months since the issuance of order letter otherwise their business activities would be suspended for three months and further their business licenses might be revoked if they did not fulfill their obligations by the end of the period. Meanwhile, the other 22 companies were still waiting for their sanctions to be imposed.

Securities Transaction Surveillance

Surveillance on securities trading both in stock exchanges or OTC is performed by Bapepam through several vehicles. Particularly, for securities trading in stock exchange, Bapepam uses media, such as Real Time Information (RTI), StockWatch, Stock Exchange Reports, internet, emails, as well as printed media and other documents.

Bapepam also coordinates with stock

Pengawasan perdagangan Efek di Bursa dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bursa Efek. Apabila berdasarkan pemantauan Bapepam ditemukan adanya indikasi perdagangan yang tidak wajar, maka Bapepam baik melalui fasilitas telepon maupun email menghubungi pihak Bursa Efek untuk dimintakan klarifikasi dan informasi mengenai tindakan-tindakan yang telah dan harus dilakukan oleh Bursa Efek termasuk tindakan penghentian sementara perdagangan atas Efek dimaksud. Setiap tindakan dan hasil yang telah dilakukan oleh Bursa Efek dilaporkan kepada Bapepam untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut. Apabila berdasarkan penelaahan ditemukan adanya indikasi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, akan dilimpahkan kepada Biro Pemeriksaan dan Penyidikan untuk diadakan pengusutan lebih lanjut.

Selama tahun 2003, berdasarkan pemantauan yang dilakukan bagian pengawasan transaksi efek terhadap indikasi adanya perdagangan tidak wajar, telah dilakukan permintaan informasi dan data sebanyak 17 kali. Sedangkan klarifikasi atas data perdagangan dilakukan sebanyak delapan kali kepada bursa efek.

Berdasarkan permintaan informasi dan data serta klarifikasi tersebut, telah

exchanges as valuable complement for surveillance of securities trading. If Bapepam found any indication of unfair trading, Bapepam would contact the Stock Exchanges to ask for clarifications and information on any action that have to or should be performed by the exchanges, including temporary trading suspension of the alleged securities. Any action and result carried out by the exchanges should be reported to Bapepam for further examination. If based on analysis there is alleged violation against capital market regulations, the case will be delivered to the Enforcement Bureau for further investigation.

During the year 2003, the Division of Securities Trading Surveillance made 17 solicitations of information and data on indications of unfair trading and requested eight clarifications on trading to the stock exchanges.

Based on the information and clarification requests, 3 technical

dilakukan pemeriksaan teknis sebanyak tiga kasus dimana satu diantaranya telah dilimpahkan kepada biro terkait. Sedangkan sebanyak empat kasus telah dilimpahkan kepada biro Pemeriksaan dan Penyidikan.

Pengawasan terhadap Emiten / Perusahaan Publik.

Dari aktivitas pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap kepatuhan Emiten Obligasi dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pemegang obligasi (bond holders), sepanjang tahun 2003 terdapat beberapa kasus gagal bayar pokok dan/atau bunga obligasi yang melibatkan beberapa emiten obligasi, antara lain:

1. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk;
2. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk;
3. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills;
4. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
5. PT Eka Gunatama Mandiri;
6. PT Muliaglass;
7. PT Muliakeramik Indahraya; and
8. PT Barito Pacific Timber Tbk.

inspections were performed in which one of them had been delivered to the related technical bureau and 4 cases had been forwarded to the Enforcement Bureau.

Issuers/Public Companies Monitoring

Based on Bapepam monitoring on bond issuers concerning their responsibility fulfillments towards bond holders, along year 2003 some bond issuers who were default in paying bond principal or bond interest were identified as follows:

1. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk;
2. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk;
3. PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills;
4. PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry;
5. PT Eka Gunatama Mandiri;
6. PT Muliaglass;
7. PT Muliakeramik Indahraya; and
8. PT Barito Pacific Timber Tbk.

Tindakan Bapepam dalam menyikapi kondisi gagal bayar pokok dan/atau bunga obligasi (default) yang dialami beberapa Emiten di atas adalah dengan meminta penjelasan terlebih dahulu kepada Emiten bersangkutan dan Wali Amanat terkait. Selanjutnya dari hasil

With regards to those cases, Bapepam first dug up information from the respective issuers and related trust agents before further ordered those companies and trust agents to explain to public and settled the defaults based on

<p>penjelasan tersebut, Bapepam meminta Emiten dan Wali Amanat untuk menjelaskan kepada publik dan menyelesaikan permasalahan default tersebut sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang antara lain melalui RUPO.</p>	<p>trust agent agreement, among other things by performing General Meeting of bond holders.</p>
<p>Pengawasan terhadap Reksa Dana.</p> <p>Pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dititikberatkan pada kepatuhan antara praktek pengelolaan Reksa Dana dengan ketentuan yang telah diatur oleh Bapepam. Disamping itu, juga sangat diperhatikan tentang kesesuaian antara praktek pengelolaan Reksa Dana dengan kebijakan investasi sebagaimana tercantum dalam prospektus, efisiensi dana yang dikelola, penyampaian perbaikan Prospektus dan penyampaian Laporan Keuangan Berkala.</p> <p>Dari aktivitas pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2003, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana, dengan rincian sebagai berikut:</p>	<p>Investment Fund Monitoring</p> <p>Bapepam monitoring on Investment Fund emphasized on the compliance of Investment Fund management activities to the regulations set up by Bapepam. Apart from that, attention was also focused on the conformity of the investment fund management practices with the investment policies stated in the prospectuses, efficiency of fund managed, submission of prospectus revision, and submission of periodic financial statements.</p> <p>In year 2003, Bapepam inspected eight Investment Managers as follows:</p>

No.	Manajer Investasi	No.	Investment Manager
1.	PT GTF Indonesia Asset Management	1.	PT GTF Indonesia Asset Management
2.	PT Samuel Asset Management	2.	PT Samuel Asset Management
3.	PT Pentasena Arthatama	3.	PT Pentasena Arthatama
4.	PT MLC Investment Indonesia	4.	PT MLC Investment Indonesia
5.	PT Niaga Asset Management	5.	PT Niaga Asset Management
6.	PT Trimegah Securities	6.	PT Trimegah Securities
7.	PT Citigroup Securities Indonesia	7.	PT Citigroup Securities Indonesia
8.	PT MeesPierson Finas Investment Management	8.	PT MeesPierson Finas Investment Management

<p>Selanjutnya, pada tahun ini pula Bapepam telah membubarkan 17 (tujuh belas) Reksa Dana karena dianggap bahwa dana yang dikelola oleh Reksa Dana tersebut sudah tidak efisien dan jumlah dananya telah berada di bawah batas minimal sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Adapun Reksa Dana yang dibubarkan tersebut adalah sebagai berikut:</p>	<p>Furthermore, Bapepam, this year, terminated 17 (seventeen) investment funds because of fund inefficiency and the lack of amount of funds to fulfill the minimum limit required by the Collective Investment Contract (CIC). The list of investment funds mentioned above is as follow:</p>
---	---

NO.	Reksa Dana Investment Fund	Manajer Investasi Investment Manager	Keterangan Note
1.	ABN AMRO Dana Obligasi	PT ABN AMRO Manajemen Investasi	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
2.	ABN AMRO Dana Rupiah	PT ABN AMRO Manajemen Investasi	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
3.	Megah Pendapatan Tetap	PT Trimegah Securities, Tbk.	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient

4.	Megah Kombinasi	PT Trimegah Securities, Tbk.	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
5.	Danareksa Melati II	PT Danareksa Investment Management	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
6.	Danareksa Seruni	PT Danareksa Investment Management	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
7.	Danareksa Syariah	PT Danareksa Investment Management	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
8.	BNI Reksa Dana Berbunga	PT BNI Securities	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
9.	SAM Dana Pasti Plus	PT Samuel Aset Manajemen	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
10.	Mahanusa Dana Pasti	PT Mahanusa Investment Management	Dana yang dikelola tidak efisien Fund managed is inefficient
11.	Bahana Dana Abadi	PT Bahana TCW Investment Management	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
12.	SAM Dana Pasti	PT Samuel Aset Manajemen	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
13.	Niaga Pendapatan Tetap Seri A	PT Niaga Asset Management	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
14.	Jisawi Fix	PT Jisawi Finas	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
15.	MeesPierson Finas Investa Lestari	PT MeesPierson Finas Investment Management	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
16.	Master Stabil	PT MLC Investment Indonesia	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit
17.	CitiReksaDana Rupiah	PT Citigroup Securities Indonesia	Dana di bawah batas minimal KIK Fund under required limit

Pengawasan terhadap Manajer Investasi dan Penasehat Investasi.

Pengawasan yang dilakukan Bapepam terhadap Manajer Investasi dan Penasihat Investasi di tahun 2003 ini bermuara pada penerapan sanksi administrasi berikut :

1. Pencabutan Izin Manajer Investasi dari :
 - a) PT. OCBC Sikap Securities.
Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, perusahaan mengembalikan izin usaha sebagai Manajer Investasi. Perusahaan tidak aktif mengelola dana.
 - b) PT. Principal Asset Management.
Pencabutan izin sebagai MI karena perusahaan tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan pencalonan direktur dan komisaris.
 - c) PT. Jasabanda Investment Management.
Pencabutan izin sebagai MI karena perusahaan tidak menyampaikan laporan kegiatan MI bulan Januari, Februari, Maret dan April 2003 dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kantor MI tersebut.
 - d) PT. GTF Indonesia Asset Management.
Pencabutan izin sebagai MI

Monitoring on Investment Manager and Advisors

Bapepam monitoring on Investment Managers and Advisors during year 2003 brought about the imposition of administrative sanctions to the following companies:

1. Business License Revocation of:
 - a. PT OCBC Sikap Securities. Based on Shareholders General Meeting, the company gave up the investment manager license since it did not actively manage fund.
 - b. PT Principal Asset Management. The company did not fulfill the requirement of director and commissioner appointment.
 - c. PT Jasabanda Investment Management. The company did not submit the activity reports as Investment Manager for January, February, March, and April of 2003. Based on inspection, the office no longer existed.
 - d. PT GTF Indonesia Asset Management. The revocation of its licence as Investment Manager since the company merged with PT Equity Development Securities.
2. The suspension of business activity as Investment Manager of PT Jakarta Assestama Management since the company did not have any employee who held license as Investment

<p>karena perusahaan merger dengan PT. Equity Development Securities</p> <p>2. Pembekuan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi dari PT. Jakarta Assetama Management, karena perusahaan tersebut tidak memiliki pegawai yang memiliki izin Wakil Manajer Investasi.</p> <p>3. Peringatan Tertulis dikenakan kepada :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) PT. Rifan Financindo Asset Management b) PT. Transpacific Securindo c) PT. Eurocapital Peregrine Securities (d/h PT. Peregrine Sewu Securities) d) PT. Natpac Asset Management e) PT. Lippo Securities Tbk f) PT. Dongsuh Investment Management g) PT. Brent Securities (d/h PT. PDFCI Securities) h) PT. Arab Malaysian Capital Indonesia i) PT. Danpac Investama j) PT. Abascus Capital <p>Sanksi berupa peringatan tertulis tersebut dikenakan karena perusahaan tidak mempunyai direktur atau pegawai yang memiliki izin wakil manajer investasi. Saat ini kesembilan perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan.</p> <p>4. Sanksi berupa denda kepada 25 Manajer Investasi dengan total nilai</p>	<p>Manager Representative.</p> <p>3. Written Admonitions to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT. Rifan Financindo Asset Management b. PT Transpacific Securindo c. PT Eurocapital Peregrine Securities (replacing PT Peregrine Sewu Securities) d. PT Natpac Asset Management e. PT Lippo Securities Tbk f. PT Dongsuh Investment Management g. PT Brent Securities (replacing PT PDFCI Securities) h. PT Arab Malaysian Capital Indonesia i. PT Danpac Investama j. PT Abascus Capital <p>Those companies did not have director or employee holding license as Investment Manager Representative. Up to date, they have fulfilled the requirements.</p> <p>4. Fines to 25 Investment Managers with the total amount of Rp 15,000,000 because of the delay in submitting their monthly activity reports as Investment Managers.</p>
---	---

<p>denda sebesar Rp15.000.000,00 atas keterlambatan penyampaian laporan kegiatan bulanan MI.</p>	
<p>Pengawasan terhadap Akuntan.</p> <p>Sanksi dikenakan kepada Sdr. B S karena selaku akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan PT Central Korpindo Internasional Tbk mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, tetapi tidak melaporkan adanya pelanggaran peraturan Bapepam yang dimaksud.</p>	<p>Monitoring on Accountants</p> <p>Bapepam monitoring on Public Accountants registered with Bapepam in year 2003 resulted in the imposition of administrative sanction in the form of written admonition to one partner of a Public Accountant Office, Mr. B S, a Public Accountant who audited the financial statement of PT Central Korpindo Internasional Tbk did not warn the management about violation against Bapepam Rule Number VIII.G.7 concerning Guideline for the Preparation of Financial Statement recognized in the financial statement.</p>
<p>Pengawasan Bank Kustodian</p> <p>Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap empat bank umum sebagai kustodian, yaitu Bank Sumitomo, Bank Artha Graha, Bank Lippo Tbk dan Bank Pesona Perdania. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menelaah tingkat kepatuhan Bank Kustodian tersebut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dari hasil pemeriksaan terdapat dua bank kustodian yang direkomendasikan untuk dicabut persetujuannya karena sudah tidak aktif lagi dan juga tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-</p>	<p>Inspection on Custodian Banks</p> <p>Bapepam inspected four commercial banks which acted as Custodian, including Bank Sumitomo, Bank Artha Graha, Bank Lippo Tbk, and Bank Pesona Perdania to see their compliance towards capital market regulations. Based on the inspections, Bapepam revoked its approvals on two Custodian Banks because they were no longer active and did not fulfill the provisions of capital market regulations.</p>

undangan di bidang Pasar Modal.		
---------------------------------	--	--